



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENYUSUNAN MAHKAMAH AGUNG
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 84-K/PM I-01/AD/VI/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Kamiyuslin Waruwu
Pangkat/NRP	: Pratu / 31090004240687
Jabatan	: Tabak TPR Si Intai 2 Ton III Kiser 11.1
Kesatuan	: Yonkav 11/Serbu
Tempat/tanggal lahir	: Nias/18 Mei 1989
Agama	: Kristen Protestan
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Asrama Kiser 11.1 Yonkav 11/Serbu, Lhoknga, Aceh Besar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas.

Membaca :

1. Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-66/A-62/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014.
2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Ka Otmil I-01 Banda Aceh Nomor B/838/V/2015 tanggal 28 Mei 2015.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/61-21/Pera/V/2015 tanggal 11 Mei 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/79-K/AD/V/2015 tanggal 26 Mei 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh tentang penunjukan Hakim Nomor Tapkim/84/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015.
4. Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor Tapsid/84/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 08 Juni 2015.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/79-K/AD/V/2015 tanggal 26 Mei 2015.
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dalam BAP POM yang dibacakan Oditur Militer dalam sidang dan alat bukti lain.

Memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana
"Disersi di masa damai"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat
(2) KUHPM

b Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

c Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Danyonkav 11/Serbu Nomor SK/85/XI/2014 tanggal 30 November 2014 tentang Tindak Pidana Militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa an. Pratu Kamiyuslin Waruwu, NRP 31090004240687, jabatan Tabak TPR Si Intai 2 Ton III Kiser 11.1, Kesatuan Yonkav 11/Seribu terhitung mulai tanggal 11 September 2014 sampai dengan sekarang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 11 bulan September tahun 2014 sampai dengan tanggal 5 bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya bulan September tahun 2014 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya dalam suatu waktu ditahun 2014 di Ma Yonkav 11/Serbu atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa an. Pratu Kamiyuslin Waruwu NRP 31090004240687 adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonkav 11/Serbu.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira pukul 11.00 WIB Saksi 1 memerintahkan 4 (empat) orang anggota an. Praka Heru Setiawan, Pratu Suhendri, Pratu Munir dan Terdakwa untuk menulis diatas kertas semua kegiatan yang dilakukan mulai tanggal 5 September 2014 sampai dengan tanggal 8 September 2014 di barak remaja dengan didampingi oleh Provost an. Praka Jhon Saragih, sekira pukul 15.30 WIB Saksi 1 memerintahkan Provost untuk menjemput 4 (empat) orang personel yang telah Saksi 1 perintahkan untuk menulis kegiatan tersebut ke Mess Perwira tepatnya di rumah dinas Letda Kav Rendy Tajiantoro, setelah melihat tulisan tersebut ternyata Terdakwa yang paling sedikit menulis.

c. Bahwa sekira pukul 17.15 WIB Saksi 1 memerintahkan 3 (tiga) orang personel untuk kembali ke barak remaja sedangkan Terdakwa diperintahkan Saksi 1 ke kantor Kompi 11.1, setelah tiba Saksi 1 menanyakan ulang tentang kegiatan yang dilakukan Terdakwa dari tanggal 5 September 2014 sampai dengan tanggal 8 September 2014, akan tetapi Terdakwa hanya menjawab seadanya dan lupa apa saja kegiatannya.



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id B Saksi 1 memerintahkan agar Terdakwa untuk keluar dari kantor Kompi dan duduk di depan teras kantor kompi menghadap tiang bendera untuk berfikir dan istirahat.

e. Bahwa sekira pukul 19.45 WIB Saksi 1 memerintahkan Bintara Piket Kiser 11.1 an.Sertu Budi Setiawan untuk mengecek Terdakwa ke teras depan kantor Kompi, setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak ada ditempat, kemudian sekira pukul 19.50WIB Saksi 1 memerintahkan kepada seluruh personel Kiser 11.1, Lhoknga Aceh Besar untuk apel pengecekan dan ternyata Terdakwa tidak ada dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kiser 11.1, Yonkav 11/Serbu.

f. Bahwa Kesatuan Yonkav 11/Serbu sudah berupaya melakukan pencarian diseputaran Banda Aceh dan Aceh Besar serta tempat-tempat yang memungkinkan didatangi oleh Terdakwa dan membuat Surat Bantuan Pencarian Orang (DPO) ke satuan sampling, namun hingga saat ini hasilnya tidak ada.

g. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang Inventaris milik Kesatuan.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 11/Serbu sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 5 Desember 2014 (Laporan Polisi) atau selama 86 (delapan puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

i. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 11/Serbu, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, oleh karena itu Oditur Militer berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 mohon keterangan yang diberikan di Penyidik Pomdam IM Banda Aceh pada tanggal 17 Desember 2014 di bawah sumpah sesuai agamanya dibacakan, selanjutnya Oditur Militer untuk membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 :

Nama lengkap	: Jones Fery Manurung
Pangkat/NRP	: Kapten Kav/11060033930185
Jabatan	: Danki 11.1.
Kesatuan	: Yonkav 11/Serbu
Tempat, tanggal Iahir	: Jakarta, 26 Januari 1985
Agama	: Kristen Protestan
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Asmil Kiser 11.1 Lhoknga, Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 pada waktu berdinan di Yonkav 11/Serbu dan tidak ada hubungan keiuarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
- 2 Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi-1 memerintahkan 4 (empat) orang anggota yaitu Praka Heru Setiawan, Pratu



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menulis di atas kertas semua kegiatan yang dilakukan mulai tanggal 5 September 2014 sampai dengan tanggal 8 September 2014 di barak remaja dengan diawasi oleh Praka Jhon Saragih petugas Provost.

- 3 Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB Saksi-1 memerintahkan Provost untuk menjemput 4 (empat) orang personel yang telah diperintahkan oleh Saksi-1 menulis kegiatan tersebut ke Mess Perwira tepatnya di rumah dinas Letda Kav Rendy Tajiantoro, setelah melihat tulisan tersebut ternyata Terdakwa yang paling sedikit menulis.
- 4 Bahwa sekitar pukul 17.15 WIB Saksi-1 memerintahkan 3 (tiga) orang personel untuk kembali ke barak remaja sedangkan Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-1 ke kantor Kompi 11.1, setelah tiba Saksi-1 menanyakan ulang tentang kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dari tanggal 5 September 2014 sampai dengan tanggal 8 September 2014, akan tetapi Terdakwa hanya menjawab seadanya dan lupa apa saja kegiatannya.
- 5 Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Saksi-1 memerintahkan agar Terdakwa keluar dari kantor Kompi dan duduk di depan teras kantor kompi menghadap tiang bendera untuk berfikir dan istirahat, lalu Saksi-1 kembali ke rumah untuk melaksanakan pembersihan.
- 6 Bahwa sekitar pukul 19.45 WIB Saksi-1 memerintahkan Sertu Budi Setiawan Bintara piket Kiser 11.1 untuk mengecek Terdakwa ke teras depan kantor Kompi, setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak ada di tempat, kemudian sekitar pukul 19.50 WIB Saksi-1 memerintahkan kepada seluruh personel Kiser 11.1, Lhoknga Aceh Besar untuk apel pengecekan dan ternyata Terdakwa tidak ada dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Kiser 11.1, Yonkav 11/Serbu.
- 7 Bahwa Kesatuan Yonkav 11/Serbu sudah berupaya melakukan pencarian di sekitar Banda Aceh dan Aceh Besar serta tempat-tempat yang memungkinkan didatangi oleh Terdakwa dan membuat Surat Bantuan Pencarian Orang (DPO) ke satuan samping, namun hingga saat ini hasilnya tidak ada.
- 8 Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang Inventaris milik Kesatuan.

Saksi 2 :

Nama lengkap	: Hendrianto
Pangkat/NRP	: Pratu/3110014871090
Jabatan	: Ta Yanrad Si Intai II Ton I Kiser 11.1
Kesatuan	: Yonkav 11/Serbu
Tempat, tanggal lahir	: Padang, 12 Oktober 1990
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Asrama Kiser 11.1, Kec. Lhoknga, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di Kiser 11.1 Lhoknga, dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 111/K/Pdt/2015 tanggal 11 September 2014 sekitar pukul 19.30 WIB

Terdakwa meminjam HP Saksi-2 untuk membuka Facebook, dan setelah menyerahkan HP Saksi-2 pergi meninggalkan Terdakwa untuk Yasinan di Mesjid Al Ikhlas Kiser 11.1, Lhoknga, Aceh Besar.

- 3 Bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 WIB seluruh anggota dikumpulkan oleh Kapten Kav. Johanes Fery Manurung (Saksi 1) Dankikav Yonkav 11/Serbu dan diinformasikan kepada seluruh anggota bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan Satuan, selanjutnya seluruh anggota Kompi diperintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar satuan Kiser 11.1, Lhoknga Aceh Besar, namun hasilnya tidak ada dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Kiser 11.1, Lhoknga Aceh Besar.
- 4 Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon sena tidak membawa barang Inventaris milik Kesatuan.

Menimbang bahwa Terdakwa sudah dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali secara sah oleh Oditur Militer namun Terdakwa tidak hadir, berdasarkan rencana sidang yang ketiga tanggal 29 Juni 2015 Terdakwa tidak hadir sebagaimana jawaban dari Kesatuan Nomor B/455/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Pemberitahuan tidak dapat hadir dalam persidangan karena Terdakwa tidak ada di Kesatuan sampai dengan sekarang belum kembali, demikian juga dalam persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa dengan demikian berdasarkan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 terhadap perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (in absensia) oleh karenanya sidang pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang bahwa dalam hal berkas perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (vide pasal 124 ayat (4) UU 31 Tahun 1997).

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara belum dapat Dilakukan Pemeriksaan (Tersangka) yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pomdam IM tanggal 19 Desember 2014 yang menyatakan Terdakwa belum diketemukan meskipun telah dilakukan pencarian dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Danyonkav 11/Serbu Nomor SK/85/XI/2014 tanggal 30 November 2014 tentang Tindak Pidana Militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa an. Pratu Kamiyuslin Waruwu, NRP 31090004240687, jabatan Tabak TPR Si Intai 2 Ton III Kiser 11.1, Kesatuan Yonkav 11/Seribu terhitung mulai tanggal 11 September 2014 sampai dengan sekarang.

Menimbang bahwa di persidangan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan barang bukti tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa benar Terdakwa Pratu Kamiyuslin Waruwu NRP 31090004240687 adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonkav 11/Serbu.
- 2 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 memerintahkan 4 (empat) orang anggota yaitu Praka Heru Setiawan, Pratu Suhendri, Pratu Munir dan Terdakwa untuk menulis diatas kertas semua kegiatan yang dilakukan mulai tanggal 5 September 2014 sampai dengan tanggal 8 September 2014 di barak remaja dengan diawasi oleh Praka Jhon Saragih petugas Provost.
- 3 Bahwa benar sekitar pukul 15.30 WIB Saksi-1 memerintahkan Provost untuk menjemput 4 (empat) orang personel yang telah diperintahkan oleh Saksi-1 untuk menulis kegiatan tersebut ke Mess Perwira tepatnya di rumah dinas Letda Kav Rendy Tajiantoro, setelah melihat tulisan tersebut ternyata Terdakwa yang paling sedikit menulis.
- 4 Bahwa benar sekira pukul 17.15 WIB Saksi-1 memerintahkan 3 (tiga) orang personel kembali ke barak remaja sedangkan Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-1 ke kantor Kompi 11.1, setelah tiba Saksi-1 menanyakan kembali tentang kegiatan yang dilakukan Terdakwa dari tanggal 5 September 2014 sampai dengan tanggal 8 September 2014, akan tetapi Terdakwa hanya menjawab seadanya dan lupa apa saja kegiatannya.
- 5 Bahwa benar sekitar pukul 19.00 WIB Saksi-1 memerintahkan agar Terdakwa keluar dari kantor Kompi dan duduk di depan teras kantor kompi menghadap tiang bendera untuk berfikir dan istirahat.
- 6 Bahwa benar sekitar pukul 19.45 WIB Saksi-1 memerintahkan Sertu Budi Setiawan Bintara Piket Kiser 11.1 untuk mengecek Terdakwa yang berada di teras depan kantor Kompi, setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak ada ditempat, kemudian sekira pukul 19.50 WIB Saksi-1 memerintahkan kepada seluruh personel Kiser 11.1, Lhoknga Aceh Besar untuk apel pengecekan dan ternyata Terdakwa tidak ada dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kiser 11.1, Yonkav 11/Serbu.
- 7 Bahwa benar Kesatuan Yonkav 11/Serbu sudah berupaya melakukan pencarian disepertaran Banda Aceh dan Aceh Besar serta tempat-tempat yang memungkinkan didatangi oleh Terdakwa dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) ke satuan samping, namun hingga saat ini hasilnya tidak ada.
- 8 Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang Inventaris milik Kesatuan.
- 9 Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 11/Serbu sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 5 Desember 2014 (Laporan Polisi) atau selama 86 (delapan puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
- 10 Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 11/Serbu, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidananya sebagaimana yang didakwakan, namun dalam uraian pembuktian



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menguraikan serta membuktikannya sendiri sebagaimana fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan, sedangkan mengenai permohonan lamanya masa pidana bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Militer”

Unsur ke-2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin”

Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”

Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Militer”

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah :

- a. Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- b. Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- c. Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
- d. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan , diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar di awal persidangan Oditur Militer menghadapkan seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Kamiyuslin Waruwu pangkat Pratu, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas yang ada dalam Keppera dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/61-21/Pera/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/79-K/AD/V/2015 tanggal 26 Mei 2015.
- 2 Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI aktif pada saat melakukan tindak pidana ini seharusnya berada dalam dinas secara terus menerus sesuai dengan ikatan dinasnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI adalah salah satu Kesatuan dari Angkatan Darat dan sebagaimana Kesatuan-Kesatuan lainnya di lingkungan TNI maka terhadap para personilnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, demikian juga halnya terhadap diri Terdakwa.

- 1 Bahwa benar Yonkav 11/Serbu adalah salah satu Kesatuan dari Angkatan Darat dan sebagaimana Kesatuan-Kesatuan lainnya di lingkungan TNI maka terhadap para personelnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, demikian juga halnya terhadap diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “Militer” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin”

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie Van Toelichting adalah bahwa pelaku mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.
- Yang dimaksud tidak Hadir adalah bahwa pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada atau menjauhkan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di Kesatuannya guna melaksanakan kewajiban dinasnyanya termasuk hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud tanpa ijin adalah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara perizinan yang telah ditetapkan Kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan berlaku bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa, sedangkan yang berhak memberikannya hanya Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang baik secara lisan / maupun tertulis.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 memerintahkan 4 (empat) orang anggota yaitu Praka Heru Setiawan, Pratu Suhendri, Pratu Munir dan Terdakwa untuk menulis diatas kertas semua kegiatan yang dilakukan mulai tanggal 5 September 2014 sampai dengan tanggal 8 September 2014 di barak remaja dengan diawasi oleh Praka Jhon Saragih petugas Provost.
- 2 Bahwa benar sekitar pukul 15.30 WIB Saksi-1 memerintahkan Provost untuk menjemput 4 (empat) orang personel yang telah diperintahkan oleh Saksi-1 untuk menulis kegiatan tersebut ke Mess Perwira tepatnya di rumah dinas Letda Kav Rendy Tajiantoro, setelah melihat tulisan tersebut ternyata Terdakwa yang paling sedikit menulis.
- 3 Bahwa benar sekira pukul 17.15 WIB Saksi-1 memerintahkan 3 (tiga) orang personel kembali ke barak remaja sedangkan Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-1 ke kantor Kompi 11.1, setelah tiba Saksi-1 menanyakan kembali tentang kegiatan yang dilakukan Terdakwa dari tanggal 5 September 2014 sampai dengan tanggal 8 September 2014, akan tetapi Terdakwa hanya menjawab seadanya dan lupa apa saja kegiatannya.



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4 Bahwa benar pada waktu Saksi-1 memerintahkan agar Terdakwa keluar dari kantor Kompi dan duduk di depan teras kantor kompi menghadap tiang bendera untuk berfikir dan istirahat.

5 Bahwa benar sekitar pukul 19.45 WIB Saksi-1 memerintahkan Sertu Budi Setiawan Bintara Piket Kiser 11.1 untuk mengecek Terdakwa yang berada di teras depan kantor Kompi, setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak ada ditempat, kemudian sekira pukul 19.50 WIB Saksi-1 memerintahkan kepada seluruh personel Kiser 11.1, Lhoknga Aceh Besar untuk apel pengecekan dan ternyata Terdakwa tidak ada dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kiser 11.1, Yonkav 11/Serbu.

6 Bahwa benar Kesatuan Yonkav 11/Serbu sudah berupaya melakukan pencarian disepertaran Banda Aceh dan Aceh Besar serta tempat-tempat yang memungkinkan didatangi oleh Terdakwa dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) ke satuan samping, namun hingga saat ini hasilnya tidak ada.

7 Bahwa benar Terdakwa mengerti dan menyadari apabila akan tidak masuk dinas haruslah ada ijin terlebih dahulu dari atasan yang berwenang, namun Terdakwa tidak melakukannya karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dari pada kepentingan dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”

Unsur ini menunjukkan waktu/saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku, (Terdakwa) sedangkan yang dimaksud dengan Dalam waktu damai, berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau Kesatuan dimana sipelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di Persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, pada tanggal 11 September 2014 sampai dengan dilaporkannya perkara Terdakwa ini ke Polisi Militer tanggal 5 Desember 2014, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/melaksanakan tugas Operasi Militer perang maupun selain perang.
- 2 Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”

- Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut telah diketahui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya yang dilakukan tanpa izin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang juga mengacu pada penghitungan hari sesuai



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung.go.id itu harus lebih lama dari tiga puluh serta berlangsung secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatya terhitung mulai tanggal 11 September 2014 sampai dengan 5 Desember 2015(laporan polisi).
- 1 Bahwa waktu dari tanggal 11 September 2014 sampai dengan 5 Desember 2015(laporan polisi) atau selama 86 (delapan puluh enam puluh) hari adalah lebih lama dari 30(tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa , maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan keinginan Terdakwa untuk menghindari atau menjauhkan diri dari tugas dan tanggungjawabnya selaku prajurit, bahwa ini menunjukkan kadar disiplin dan tanggung jawab yang sangat rendah dari Terdakwa, baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap Kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas dan tanggungjawab, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya, menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginannya untuk mengabdikan dirinya kepada negara melalui dinas kperajuritan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang seharusnya menjadi tanggungjawab Terdakwa, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan apalagi bila pada waktu ketidak hadirannya tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan norma hukum yang berlaku dalam lingkungan TNI.

Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Tidak dapat diakses melalui putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai dan norma hukum yang berlaku dalam lingkungan TNI.
- 2 Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuannya.
- 3 Terdakwa sampai sekarang tidak pernah memberitahukan dan juga belum kembali ke Kesatuan.
- 4 Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan mempengaruhi kesiapan siaga Kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Menimbang bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer TNI Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Danyonkav 11/Serbu atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan saat persidangan ini, menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa terdapat ketidaktaatan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap anggota TNI, ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu aturan yang berlaku sangatlah penting bagi prajurit TNI terlebih lagi Terdakwa telah dicari oleh Kesatuannya namun Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan Terdakwa tidak ada niat kembali bahkan Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai niat untuk tetap berdinas dilingkungan TNI AD.

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan niat yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dan dihubungkan dengan tata kehidupan yang berlaku dilingkungan TNI maka Terdakwa telah nyata tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI.

3. Bahwa seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI yang telah tertata dan tertanam pada jiwa Prajurit TNI lainnya.

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Danyonkav 11/Serbu Nomor SK/85/XI/2014 tanggal 30 November 2014 tentang Tindak Pidana Militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa an. Pratu Kamiyuslin Waruwu, NRP 31090004240687, jabatan Tabak TPR Si Intai 2 Ton III Kiser 11.1, Kesatuan Yonkav 11/Seribu terhitung mulai tanggal 11 September 2014 sampai dengan sekarang.

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya



12. Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkaraanya maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2), pasal 26 KUHPM dan Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 143 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Kamiyuslin Waruwu, Pratu NRP. 31090004240687 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Danyonkav 11/Serbu Nomor SK/85/XI/2014 tanggal 30 November 2014 tentang Tindak Pidana Militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa an. Pratu Kamiyuslin Waruwu, NRP 31090004240687, jabatan Tabak TPR Si Intai 2 Ton III Kiser 11.1, Kesatuan Yonkav 11/Seribu terhitung mulai tanggal 11 September 2014 sampai dengan sekarang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 545823 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Anggutan yang diumumkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer P.R. Robinson Sidabutar, S.H. Mayor Chk NRP. 2920138101171 dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 18897/P, serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 545823

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)